

TATA CARA PERSORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA

KPT 28 TAHUN 2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENSORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

ABSTRAK :

Bahwa untuk sinkronisasi kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010, perlu diatur tata cara pensortiran dan pelipatan surat suara untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tentang Tata Cara Pensortiran dan Pelipatan Surat Suara di KPU Kabupaten Sukabumi Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 3 APRIL 2010.
- Lampiran 3 halaman